



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEPERLUAN

PEMERINTAH PROVINSI BALI

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Bali baik Belanja Administrari Umum (BAU), Belanja Operasional dan Pemeliharaan (BOP) maupun Belanja Modal dipandang perlu dilakukan evaluasi dan investarisasi harga barang/jasa untuk kebutuhan Penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa Keputusan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2004 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Provinsi Bali perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Harga Barang/jasa Keperluan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomr 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang - Undang NOmor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4389);
3. Undang - Undang NOmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3373);

5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2004 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEPERLUAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Standarisasi Harga Barang/Jasa keperluan Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2005
- (2) Standarisasi Harga Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Standarisasi harga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, dipergunakan untuk perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2006

Pasal 3

Semua harga barang - barang yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sudah termasuk pajak-pajak dan merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang, sehingga dalam pelaksanaan pembelian dapat diadakan negosiasi.

Pasal 4

Apabila terjadi kenaikan harga/jasa akibat adanya kebijakan Pemerintah agar disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

Pasal 5

Harga barang-barang yang belum tercantum dalam peraturan ini dan apabila diperlukan oleh Satuan Kerja dapat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keadaan harga pasar.

Pasal 6

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 18 Tahun 2004 tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Keperluan Pemerintah Provinsi Bali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 14 Juli 2005

GUBERNUR BALI

TTD

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar

Pada tanggal 14 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

TTD

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 17